



KERANGKA ACUAN KERJA

**PEKERJAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TEST
NAPZA/NARKOBA BAGI PRAJA IPDN TAHUN
2023**



INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

JATINANGOR 2023

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.3-6736 Tahun 2022 tanggal 28 Desember Tahun 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IPDN Nomor 900.1.3.5 – 1 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor Tahun Anggaran 2023;

b. Gambaran Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disebutkan pada Pasal 62 : (1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat; (2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit; dan (3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Selanjutnya Pasal 165, Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Pasal 170, Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pasal 171, Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

Unit Poliklinik IPDN dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang prima dan holistic yaitu: dalam rangka mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi ilmu kedokteran dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan tenaga medis dan paramedis maka diperlukan peningkatan kompetensi pendidikan dan pengetahuan tentang ilmu kedokteran dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan agar tercipta tenaga medis dan paramedis yang cakap, handal dan terampil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima dan berkualitas.

Unit Poliklinik mempunyai rincian tugas antara lain: menyusun rencana kegiatan poliklinik, menyusun rencana kebutuhan operasional poliklinik, mengajukan rencana pengadaan operasional poliklinik, mengevaluasi kegiatan poliklinik dan melakukan pelaporan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan pasien, membuat rujukan pada kasus yang tidak dapat ditangani, memberikan penyuluhan hidup sehat kepada seluruh civitas akademika, membantu pelaksanaan pengobatan umum, melaksanakan sterilisasi dan penyimpanan peralatan medis, membantu administrasi BPU DAN BPG, membantu pelaksanaan pengobatan dan perawatan gigi, melaksanakan pengadaan obat-obatan di poliklinik, mengatur administrasi obat dan arsip pelaporan, mengatur kebersihan dan kerapian kamar obat dan gudang, melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan

poliklinik, membuat dan mengumpulkan laporan harian, bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun untuk disusun menjadi laporan poliklinik.

Salah satu kegiatan dari poliklinik adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan praja (test narkoba), hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan obat-obatan terlarang.

Dewasa ini, narkoba sudah mulai merambak keberbagai belahan dunia, khususnya Indonesia. Bahkan dari kalangan pemuda atau kalangan remaja sendiri telah menjadi korban dari zat adiktif tersebut. Marak sekali terjadi kematian akibat over dosis dari penggunaan zat tersebut. Karena disini menjadi objek penderita adalah kaum remaja, maka bagi kita adalah rentang untuk mengalaminya. Karena dari sisi terdekat baik dari sahabat dan teman sekeliling kita justru menjadi distributor dalam penyebaran narkotika tersebut. Hanya berawal dari mencoba dan dengan harga gratis, dapat memicu terjadinya kecenderungan untuk mencoba dan mencoba terus, jika si korban telah merasa untuk mengkomsumsi obat-obatan tersebut secara terus menerus, maka si korban akan mencari biaya hanya untuk membeli obat tersebut, berapapun harganya dan apapun caranya. Dan ini juga dapat memicu terjadinya kriminalitas.

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntikan, intravena, dan lain-lain.

Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- a. Narkotika, untuk menerunkan kesadaran atau rasa
- b. Psikotropika, mempengaruhi psikis dari pengaruh selektif susunan saraf pusat otak.
- c. Obat atau Zat berbahaya

Hal yang perlu mendapat perhatian terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan praja (test narkoba) adalah bertujuan untuk mengetahui kondisi Praja ketika mengikuti pendidikan di kampus IPDN setelah libur atau cuti sehingga berbagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat segera teratasi.

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kondisi Satuan Praja IPDN yang sehat jasmani dan rohani serta terbebas dari narkoba dan hal-hal lain yang dapat mengganggu praja tersebut selama mengikuti pendidikan di IPDN.

II. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan adalah Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXX.

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengadaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan metode tender secara elektronik melalui UKPBJ Kementerian Dalam Negeri.

b. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pemeriksaan Kesehatan Test Napza/Narkoba bagi Praja IPDN sebanyak 1.627 Orang;
2. Lokasi pelaksanaan kegiatan di Poliklinik IPDN Kampus Jatinangor;
3. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditargetkan pada bulan Maret-April tahun 2023;
4. Pelaksana kegiatan menggunakan jasa pihak ketiga yang ditentukan melalui proses tender umum terbuka melalui portal LPSE Kementerian Dalam Negeri;
5. Tahapan pekerjaan yaitu melaksanakan kegiatan sesuai yang telah ditentukan serta mempertanggungjawabkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

IV. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Poliklinik IPDN Kampus Jatinangor yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor – Sumedang dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja).

V. SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN BIAYA

1. Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Test Napza/Narkoba Bagi Praja IPDN Tahun 2023 Bersumber dari DIPA IPDN Tahun 2023;
2. Prakiraan Biaya Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Test Napza/Narkoba Bagi Praja IPDN Tahun 2023 berdasarkan Pagu Anggaran adalah sebesar **Rp.814.500.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar **Rp.813.500.000,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
4. Jenis kontrak menggunakan kontrak harga satuan;

VI. PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan akan menjadi acuan dalam proses tender untuk menjaring calon penyedia barang/jasa yang profesional sesuai dengan bidangnya sehingga pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Test Napza/Narkoba Bagi Praja IPDN Tahun 2023 dapat terpenuhi dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
IPDN Kampus Jatinangor
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



BISRI, S.Sos, M.Si

NIP. 19731028 199302 1 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor - Sumedang Kode Pos 45363
Telp (022) 7798252 - 7798253 Fax. (022) 7798256, Website <http://www.ipdn.ac.id>

Nomor : 000.4.3/338/SPPBJ/III/2023 ✓
Sipat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan
Pake Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan
Praja (MCU) Bagi Praja IPDN Tahun ✓
Anggaran 2023.

Jatinangor, 9 Maret 2023 ✓
Kepada Yth.
Direktur PT. PRO MEDIKADIAGNOSTIKA
Komp Permata Buah Batu II Blok B No. 7
Jl. Ciganitri Korta Bandung
di
Tempat.

Berdasarkan Nota Dinas dari Pokja Kemendagri Pemilihan Paket Pekerjaan Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN Tahun Anggaran 2023 Nomor 027/009/POKJA/01.137/III/2023, tanggal 8 Maret 2023 hal Penyampain Hasil Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan hal tersebut kami beritahukan sesuai penawaran saudara nomor 011/PRO.MEDIKA/PMC/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 Paket Pekerjaan Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN Tahun Anggaran 2023 dengan nilai (*penawaran / penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi*) sebesar **Rp. 712.626.000,- (Tujuh ratus dua belas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)** kami nyatakan diterima / disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (Lima Per Seratus) dari nilai penawaran/Surat Perjanjian Kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjamin, Perusahaan Asuransi yang memiliki ijin usaha dan pencatatan Produk Suretyship di Otoritas Jasa Keuangan dengan masa berlaku Jaminan sejak tanggal Surat Perjanjian Kontrak sampai masa berlakunya Surat Perjanjian Kontrak (masa pelaksanaan pekerjaan) dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, atas Pekerjaan Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja Tahun Anggaran 2023 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; dan Peraturan lainnya yang berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti.

Satuan Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen


BISRI, S. Sos M.Si
Nip. 19731028 199302 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Bapak Rektor IPDN;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Selaku (KPA) ;
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri;



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Tlp (021) 3450038 Pst. 2645
Fax. 021-38901986, website: www.kemendagri.go.id, email: ulpmendagri@gmail.com

PENETAPAN PEMENANG

Nomor : 027/007/POKJA/01.137/III/2023

Pada hari ini, tanggal 02 Maret 2023, telah dibuat Penetapan Pemenang untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 5347105
Nama Tender : Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN Tahun Anggaran 2023
Nilai Total HPS : Rp732.150.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur



Nama Peserta		Keterangan
PT Pro Medika Diagnostika		Ditetapkan sebagai Pemenang
NPWP	: 41.930.656.8-444.000	
Alamat	: Komp Permata Buah Batu II blok B no 7, Jalan Ciganitri Kab Bandung	
Harga Penawaran	: Rp712.626.000,00	
Harga Terkoreksi	: Rp712.626.000,00	

Demikian Surat Penetapan ini diterbitkan dengan penuh tanggung jawab.

Pokja Pemilihan

Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN
Tahun Anggaran 2023

1. Yulius C, SH., M.Si
2. Arif Rahman Suryandaru, S.STP
3. Romi Nugraha, ST., MA


1.

2.

3.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Tlp (021) 3450038 Pst. 2645
Fax. 021-38901986, website: www.kemendagri.go.id, email: ulpmendagri@gmail.com

PENGUMUMAN PEMENANG
Nomor : 027/008/POKJA/01.137/III/2023

Pada hari ini, tanggal 02 Maret 2023, telah dibuat Pengumuman Pemenang untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 5347105
Nama Tender : Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN Tahun Anggaran 2023
Nilai Total HPS : Rp732.150.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

Nama Peserta		Keterangan
PT Pro Medika Diagnostika		Ditetapkan sebagai Pemenang
NPWP	: 41.930.656.8-444.000	
Alamat	: Komp Permata Buah Batu II blok B no 7, Jalan Ciganitri Kab Bandung	
Harga Penawaran	: Rp712.626.000,00	
Harga Terkoreksi	: Rp712.626.000,00	

Demikian Pengumuman Pemenang ini diterbitkan dengan penuh tanggung jawab.

Pokja Pemilihan

Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN
Tahun Anggaran 2023

1. Yulius C, SH., M.Si
2. Arif Rahman Suryandaru, S.STP
3. Romi Nugraha, ST., MA

1.

2.

3.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Tlp (021) 3450038 Pst. 2645
Fax. 021-38901986, website: www.kemendagri.go.id, email:ulp@kemendagri.go.id

Berita Acara Pemberian Penjelasan

Nomor : 027/002/POKJA/01.137/II/2023

Pada hari ini, tanggal 13 Februari 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 5347105
Nama Tender : Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN Tahun Anggaran 2023
Nilai Total HPS : Rp732.150.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

- Bab

- o Pertanyaan Peserta 100362105 13 Februari 2023 10:37
Kepada Yth,
Pokja Pemilihan

Pertanyaan :

1. Untuk waktu penyelesaian pekerjaan apakah harus 30 hari atau boleh diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 hari ?

- o Jawaban Pokja Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN Tahun Anggaran 2023 13 Februari 2023 11:47
sesuaikan dengan jadwal.

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan

Pemeriksaan Kesehatan Praja (MCU) Bagi Praja IPDN
Tahun Anggaran 2023

1. Yulius C, SH., M.Si
2. Arif Rahman Suryandaru, S.STP
3. Romi Nugraha, ST., MA

1.
2.
3.